

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjajjian serta doktrin (ajaran)¹. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.² Penelitian ini tentang bagaimana kedudukan Taksi *online* setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum

¹ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Cet ke 3. 2015*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 155

²Ibid , Hlm 37

2. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

d) Keputusan Menteri Republik Indonesia No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

e) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Oang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

f) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

a) Buku-buku mengenai hukum dagang di Indonesia

b) Buku-buku mengenai pengangkutan darat di Indonesia

- c) Buku-buku mengenai perlindungan konsumen di Indonesia
 - d) Peraturan- peraturan dan dasar hukum mengenai Taksi *online*
 - e) Berbagai jurnal-jurnal, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari internet, kamus hukum, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Wawancara, yang merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dan komunikasi dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian. Yang menjadi narasumber dalam penelitian saya yaitu :
 - 1) Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 2) Ahli Angkutan

4. Teknik Analisis

Metode analisis bahan yang digunakan adalah dengan sifat analisis preskriptif , yang mana dengan maksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

5. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A.Latar Belakang
- B.Rumusan Masalah
- C.Tujuan Penelitian
- D.Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan
 - 1.Pengertian Pengangkutan
 - 2.Fungsi dan Tujuan Pengangkuta
 - a.Fungsi pengangkutan
 - b.Tujuan Pengangkutan
 - 3. Asas pengangkutan
 - a. Asas Konsesual
 - b. Asas Koordinatif

c. Asas Campuran

d. Asas Tidak Ada Hak Retensi

4. Pihak - Pihak Yang Terlibat Di Dalam Pengangkutan

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

1. Pengertian Kedudukan Hukum

C. Tinjauan Umum tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Angkutan Orang

2. Pengertian Kendaraan Bermotor Umum

3. Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

D. Prinsip - Prinsip tanggung Jawab Pengangkut

E. Taksi *Online*

BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

B. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

2. Bahan Hukum Sekunder

3. Bahan hukum Tersier

C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

1. Studi Pustaka,

2. Wawancara,

D. Narasumber

1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Ahli Angkutan

E. Teknik Analisis

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum Taxi Online setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

B. Pengawasan hukum terhadap perusahaan aplikasi Taksi *Online* dan perusahaan angkutan umum setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN